

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, sudah seharusnya dan sudah menjadi kewajiban bagi semua umat muslim tidak hanya memikirkan urusan dunia saja melainkan juga dengan urusan akhirat, seperti menunaikan ibadah salat berjama'ah di masjid. Masjid merupakan suatu fasilitas umum yang didirikan untuk tempat beribadah kepada Allah SWT, khususnya untuk mengerjakan salat lima waktu, salat Jum'at, dan ibadah lainnya, juga digunakan untuk kegiatan syiar Islam, pendidikan agama, pelatihan dan kegiatan yang bersifat sosial. Masjid menjadi sarana yang sangat penting dan strategis untuk membangun kualitas umat, bukan hanya untuk masyarakat sekitar masjid melainkan juga masyarakat luar. Contohnya seperti Masjid Besar Nurul Iman Pondok Gede Bekasi yang terletak di pinggir jalan tepatnya di jalan Pondok Gede Bekasi.

Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridha Allah, maka fungsi Masjid disamping sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, pembinaan jama'ah, pusat da'wah serta kebudayaan Islam, pusat kaderisasi umat dan kebangkitan umat Islam.<sup>1</sup>

Selain itu, lokasi dan lingkungan Masjid Besar Nurul Ihsan yang strategis dan mudah di jangkau serta berdekatan dengan Mall Plaza Pondok Gede merupakan salah satu faktor ramainya masyarakat yang singgah untuk melaksanakan ibadah setiap harinya baik dari masyarakat lingkungan sekitar maupun luar.

Takmir masjid atau yang bisa kita kenal sebagai kepengurusan masjid yang sekarang belum ada perubahan dalam kepengurusannya. Sebagaimana kita ketahui

---

<sup>1</sup> Pungky Marhendra Putra Perwira, 'Redesain Komplek Masjid Besar Jatinom Dengan Pendekatan Infill Desain', *Skripsi: Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2018, 15.

fungsi masjid yang sebagai pusat untuk beribadah seperti shalat lima waktu dan kegiatan umat lainnya yang menjadi bentuk dari kemakmuran masjid.

Dalam Q.S. At-taubah: 18, Allah SWT. berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ  
إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

“*Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*” (Q.S. At-taubah/9:18).<sup>2</sup>

Dengan ini, maka telah jelas bahwa Allah memberikan petunjuknya kepada manusia, hanya orang-orang bertakwa yang dapat memakmurkan masjid. Jadi dapat disimpulkan, tidak sembarangan orang yang bisa memakmurkan masjid, melainkan orang-orang beriman yang dapat memakmurkan masjid, sebab orang-orang yang bertakwa dan beriman senantiasa untuk mematuhi peraturan Allah dan dapat menjaga dan menjauhi dari hal yang dilarang oleh Allah.

Dalam rangka beribadah dan kelangsungan ketertiban bagi jama'ah yang membawa kendaraan, masjid telah menyiapkan area tempat parkir untuk menempatkan dan menjaga keamanan kendaraan yang bersinggah di halaman masjid tersebut. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan perlu ada petugas yang mengaturnya, dengan begitu takmir atau pengurus masjid membentuk sebuah panitia untuk menjaga keamanan parkir yang tugasnya memang bertanggung jawab untuk menjaga kendaraan dan menertibkannya. Mengingat bahwa yang menempatkan area parkir pada masjid bukan hanya para jama'ah melainkan juga pengunjung dari pusat berbelanja.

Prinsipnya setiap orang yang bekerja akan mendapatkan sebuah imbalan dari apa telah dia kerjakan dan masing-masing tidaklah merasa rugi. Sehingga terciptanya keadilan bagi mereka

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, 'Departemen Agama RI', Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 204.

Dalam Q.S. Al-Jaatsiyah: 22, Allah berfirman:

وَوَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Q.S. Al-Jaatsiyah/45:22).<sup>3</sup>

Telah di jelaskan pada ayat di atas bahwa Allah menciptakan manusia dengan segala haknya dan Allah pun menciptakan langit serta bumi dengan tujuan yang hak, yaitu penuh dengan hikmah dan aturan, agar bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahasuasaan Allah menjadi tampak jelas. Selain itu juga di berikan balasan yang adil untuk setiap jiwa, yakni manusia yang sesuai dengan perbuatan dia kerjakan dan untuk menerima balasan sedikitpun tidak akan merugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya serta tidak bersifat sementara. Karena parkir merupakan keadaan berhentinya kendaraan untuk beberapa saat, maka pelayanan parkir, kenyamanan parkir, dan tarif parkir harus diperhatikan. Pada tempat-tempat pusat keramaian, parkir merupakan kebutuhan dan fasilitas yang sangat penting serta tarif parkir yang sering kali menjadi permasalahan.<sup>4</sup>

Parkir sebenarnya merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak dan di dalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak. Pihak yang pertama menerima dan memberi tempat untuk kendaraan parkir, menjaga kendaraan tersebut, dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan oleh pemiliknya. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir. Perjanjian antara kedua pihak dapat dilihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pengelola jasa parkir

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, 'Departemen Agama RI', Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 500.

<sup>4</sup> Feriyanto, 'Penaikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam', *Jurnal Az Zarqa*, No. 02 Vol. 09 (2017) 237.

kepada pihak pengguna jasa parkir, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Tujuan awal dari pembuatan tempat parkir adalah untuk merapikan kendaraan yang di parkir kan disembarang tempat, agar tata letak nya tidak mengganggu lalu lintas dan jalan umum maka terciptalah tempat parkir, awal nya masih menggunakan parkir manual yang dijaga oleh orang agar kendaraan tidak hilang pada saat diparkirkan, lalu dikenakan biaya agar bisa membayar penjaga tempat parkir, dengan penarikan retribusi parkir maka pemerintah mengenakan pajak parkir, maka sistem tata kelola parkir sudah mulai tertata dengan rapih, dan sudah menggunakan gardu parkir dan kendaraan yang di parkirkan akan dicatat melalui media tiket parkir.<sup>6</sup>

Bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi dalam memenuhi keperluan hidup manusia adalah sewa-menyewa, upah-mengupah, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, jasa perparkiran dan lain-lain. Adapun praktek sewa-menyewa dan upah-mengupah menurut syariat Islam, adalah *Ijārah*.<sup>7</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, *Ijārah* adalah

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعِ بَعْوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.”<sup>8</sup>

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah yang dilakukan dengan cara sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisā’ 4 : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

<sup>5</sup> Feriyanto, ‘Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam’, *Jurnal Az Zarqa*, No. 02 Vol. 09 (2017) 238.

<sup>6</sup> Arman Syah Putra, ‘Analisa Dan Perancangan Sistem Tata Kelola Parkir Cerdas Di Kota Pintar Jakarta’, *Jurnal IKRA-ITH Informatika*, No. 3 Vol. 4 (2020), 15.

<sup>7</sup> Regita Cahyani, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi Di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)’, *Diss. UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 4.

<sup>8</sup> Haroen Nasroen, ‘Fiqh Muamalah’, *Jakarta : PT Grafindo Persada Pratama*, 2007, 228.



*Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisā’/4: 29).<sup>9</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hambanya di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan ataupun tertulis sesuai dengan *urf* (adat) sekitar.

Menurut data dari hasil praobservasi yang di lakukan oleh penulis di Masjid Besar Nurul Ihsan diketahui bahwa banyak pendapat diluar yang mengamsumsikan bahwa area parkir untuk digunakan para jama’ah masjid terbatas. Padatnya yang menggunakan lahan parkir di area masjid dari luar jama’ah masjid, melainkan ramainya yang disebabkan oleh perlimpahan dari parkir di pusat perbelanjaan mall pondok gede. Terkadang para jama’ah masjid merasa keberatan atas pungutan biaya parkir yang ada pada area masjid. Di karenakan tujuan mereka untuklah beribadah, bukan pergi ke pusat berbelanja.

Hal tersebut sudah berlangsung cukup lama dan tidak dibenarkan dari segi manapun. Didalam Hukum Islam, jual beli jasa semacam ini harus ridho atau suka sama suka dalam melakukan proses transaksi dan tidak ada unsur paksaan di antara keduanya. Termasuk dalam jual beli jasa *al- Ijarah* seperti parkir bila salah satu pihak merasa keberatan maka praktik ini telah melanggar aturan.

Maka dengan hal ini, akan di teliti bagaimana praktik penarikan biaya parkir yang di lakukan di Masjid Besar Nurul Ihsan, apakah sudah terlaksana sesuai dengan kesepakatan dan bagaimana hukumnya jika di lihat dari segi Hukum Islam.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk mengerjakan penelitian tentang biaya parkir yang ada di Masjid Besar Nurul Ihsan karena adanya penarikan biaya parkir dari pada jama’ah yang bersinggah di Masjid tersebut masih menjadi perbincangan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk lebih lanjut meneliti penelitian.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, ‘Al-Quran Dan Terjemahannya’, (Jakarta : PT. Media Insan Pustaka), 2012, 83.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Parkir Pada Area Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede)” Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Penguatan Ekonomi Lokal/Ekonomi Kreatif dengan topik kajian Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditampilkan. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>10</sup>

Maka dari itu dengan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dapat memaparkan dan menggambarkan secara sistematis data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis untuk menentukan Hukum Islam tentang pelaksanaan penarikan biaya parkir pada area masjid.

#### **c. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Penulis hanya akan membahas seperti apa tinjauan Hukum Islam dalam penarikan biaya parkir pada area masjid dengan berfokus pada kasus penarikan biaya parkir di area masjid.

#### **d. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pengelolaan parkir di area parkir Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede?

---

<sup>10</sup> Dkk Ismail Suardi Wekke, dkk, ‘Metode Penelitian Sosial’, Yogyakarta; CV. Adi Karya Mandiri, 2019, 33.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktik penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Nurul Ihsan Pondok Gede?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan parkir di area parkir Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang praktik penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Nurul Ihsan Pondok Gede

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai penarikan biaya parkir pada area parkir masjid yang baik dan benar menurut Hukum Islam.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam menambah informasi dan dalam pemecahan atas permasalahan terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Parkir Pada Area Masjid.

3. Manfaat secara akademis

Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka berisi mengenai berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan penulis. Kerangka teori berisi tentang berbagai teori yang mendukung penelitian

ini. Adapun penelitian yang terkait dengan penarikan biaya parkir adalah sebagai berikut.

1. Riset yang dilakukan oleh Chashilda Indriyani (2019)<sup>11</sup> mengemukakan bahwa pelaksanaan penarikan biaya parkir yang terjadi di Masjid Mu'awanah Kedaton Bandar Lampung dilihat dari tinjauan Hukum Islam tentang penarikan biaya parkir ini adalah dibolehkan dalam Islam. Kegiatan mu'amalahnya tidak bertentangan dengan syarā', penarikan biaya parkir ini sudah mendapat izin dari pihak pengurus masjid, sehingga secara Hukum Islam transaksi atau Kerjasama tersebut sudah berjalan sesuai dengan kesepakatan antara pihak pengurus masjid dan pihak juru parkir.<sup>12</sup>

Pembeda dalam tulisan ini yaitu hanya menyajikan pembahasan mengenai area parkir dan berdasarkan hukum Islam, tetapi pembahasan hanya mencakup ruang lingkup akad Ijārah saja.

2. Riset yang dilakukan oleh Nilly Dwi Susanti (2019) mengemukakan bahwa praktik pembulatan tarif parkir atau sewa lahan parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo ini dapat dianalisis dengan akad *wadi'ah bil Ujrah* dan akad *Ijārah*. Dimana rukun atas kedua akad tersebut telah terpenuhi.<sup>13</sup>

Pembeda dalam tulisan ini yaitu menyajikan pembahasan mengenai area parkir dan berdasarkan hukum Islam, tetapi pembahasan masih kurang lengkap mengenai pengertian tentang area parkir tersebut.

3. Riset yang dikukan oleh Tovan Vernando Harris Prakoso (2020)<sup>14</sup> mengemukakan bahwa penetapan tarif parkir yang dilakukan di Lapangan Alun – Alun Satya Negara Sukoharjo dilakukan menggunakan aturan tarif

---

<sup>11</sup> Chashilda Indriyani, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Parkir Pada Area Parkir Masjid', *Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, 77.

<sup>12</sup> Chashilda Indriyani, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Biaya Parkir Pada Area Parkir Masjid', *Skripsi : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, 78.

<sup>13</sup> Nilly Dwi Susanti, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir Di Penitipan Motor Prabu Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo', *Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019, 84.

<sup>14</sup> Tovan Vernando Harris Prakoso, 'Penetapan Tarif Parkir Dalam Perpektif Istihsan (Studi Kasus Di Lapangan Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo)', *Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2020, 65.



yang sudah diatur oleh aturan perda kabupaten sukoharjo. Penetapan tarif parkir sudah sesuai dengan rukun-rukun *Ijārah* , akan tetapi kurang memenuhi syarat-syarat dalam *Ijārah*, dan masuk dalam kategori istihsan yang berdasarkan dengan nash yaitu terkait syarat *ujrah* yang menjelaskan bahwa kuantitas dan kualitas *ujrah*.

Pembeda dalam tulisan ini yaitu menyajikan pembahasan mengenai area parkir yang lengkap dan berdasarkan hukum Islam, tetapi pembahasan hanya mencakup ruang lingkup akad *Ijārah* saja.

4. Riset yang dilakukan oleh Andreas Novier, Grace Simanjuntak, dkk. (2015) mengemukakan bahwa kebutuhan parkir mobil sudah melebihi kapasitas yang ada. Lokasi parkir sepeda motor masih dapat memenuhi kebutuhan parkir sepeda motor. Terdapat distribusi kendaraan yang kurang merata pada lahan-lahan parkir yang ada, khususnya area parkir Mobil. Solusinya antara lain: optimasi ruang akan meningkatkan kapasitas lahan parkir Mobil Merbabu menjadi 145 SRP (total menjadi 1115 SRP) dan lahan parkir Sepeda motor Wika 1272 SRP (total menjadi 2030 SRP), penambahan marka parkir diperlukan pada lahan parkir non-gedung, optimasi pentarifan didapatkan hasil rekomendasi.<sup>15</sup>

Pembeda dalam tulisan ini yaitu menyajikan pembahasan mengenai lokasi dan solusi pada area parkir secara cukup lengkap, akan tetapi jurnal tersebut tidak ditinjau dari segi hukum Islam.

5. Riset yang dilakukan oleh Rina Rinanda dan Abd. Jamal (2017) mengemukakan bahwa pelanggaran parkir atau parkir ilegal yang dilakukan menimbulkan kerugian atau berdampak buruk bagi pengguna jalan lainnya baik dari segi sosial maupun ekonomi. Yaitu sebanyak 98,0 persen responden merasakan dampak negatif akibat dari parkir ilegal. Dampak negatif dari segi ekonomi yang dominan dirasakan adalah bensin bertambah karena kecepatan berkurang akibat kemacetan dan dari segi sosial dampak negatif yang dominan dirasakan responden adalah kehilangan waktu (Telat). Sistem parkir menjadi salah satu peranan

---

<sup>15</sup> Novier, Grace Simanjuntak, dkk 'Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Paragon Mall Semarang', *Jurnal Karya Teknil Sipil*, No. 04 Vol. 04, 2015, 154.

penting bagi sebuah kota, pengelolaan dan pengawasan parkir yang baik akan memberikan dampak yang baik juga bagi pendapatan daerah, sebanyak 84 persen responden mengatakan sistem parkir kota banda aceh saat ini belum begitu baik.<sup>16</sup>

Pembeda dalam tulisan ini yaitu menyajikan pembahasan mengenai pelanggan yang menggunakan area parkir secara cukup lengkap serta dampak negatifnya dari segi biaya sosial dan ekonomi, akan tetapi jurnal tersebut tidaklah meninjau dari segi hukum Islam.

6. Riset yang dilakukan oleh Riksilia Febriana Tumanduk (2019) mengemukakan bahwa 50% pelaku perjalanan akan berpindah moda dari kendaraan pribadi ke taksi online atau pun ke angkutan kota (mikrolet) pada kenaikan tarif parkir mulai dari Rp.25.000, sehingga tarif parkir ini dianggap sebagai tarif parkir optimal yang mampu memengaruhi responden supaya berpindah moda, hasil ini didapat ketika kondisi transportasi di Kota Manado khususnya untuk kendaraan roda empat masih terdiri dari moda kendaraan pribadi, taksi online, dan mikrolet. Hasil dan tarif parkir optimal mungkin akan berubah jika di Kota Manado terdapat transportasi massal yang memiliki kualitas dan tingkat pelayanan yang baik.<sup>17</sup>

Pembeda dalam tulisan ini yaitu menyajikan pembahasan mengenai tarif lokal pada area area parkir secara lengkap disertai dengan pengaruhnya, akan tetapi jurnal tersebut tidaklah ditinjau dari segi hukum Islam.

7. Riset yang dilakukan oleh Veronika Militia Tulandi, Harijanto Sabijono dan Sientje Rondonuwu (2020) mengemukakan bahwa hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014-2018 kontribusinya sangat kurang. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Kota Kotamobagu masih perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi. Perlu ada peningkatan lagi kinerja atas pemungutan dan perbaikan kebijakan-kebijakan dalam pemungutan,

---

<sup>16</sup> Rina Rinanda dan Abd. Jamal, 'Parkir Ilegal Dan Dampak Terhadap Biaya Sosial Dan Biaya Ekonomi', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, No. 04 Vol. 02, 2017, 661.

<sup>17</sup> Riksilia Febriana Tumanduk, 'Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Parkir Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Di Kota Manado', *Jurnal Sipil Statik* No. 07 Vol. 07, 2019, 807.

yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Kotamobagu, agar kedepannya pajak parkir dapat memberikan sumbangsi yang positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.<sup>18</sup>

Pembeda dalam tulisan ini yaitu menyajikan pembahasan mengenai kekurangan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada area parkir secara lengkap disertai dengan analisis dari rata-rata persentase 5 tahun terakhir, akan tetapi jurnal tersebut tidaklah ditinjau dari segi hukum Islam.

Berdasarkan skripsi dan jurnal di atas, maka penulis menemukan perbedaan dalam pembahasan penelitian masalah tersebut dengan penelitian penulis yaitu dari segi lokasi dari objek penelitian, topik permasalahan yang di bahas dan dalam pembahasan hukum Islam dari masalah terkait.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.<sup>19</sup> Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridla Allah, maka fungsi Masjid disamping sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya serta tidak bersifat sementara. Karena parkir merupakan keadaan berhentinya kendaraan untuk beberapa saat, maka pelayanan parkir, kenyamanan parkir, dan tarif parkir harus diperhatikan. Pada tempat-tempat

---


<sup>18</sup> Harijanto Sabijono dan Sientje Rondonuwu Veronika Militia Tulandi, 'Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu', *Jurnal EMBA*, No. 04 Vol. 08, 2020, 387.

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, 'Metode Penelitian Hukum', (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, 216.

<sup>20</sup> Pungky Marhendra Putra Perwira, 'Redesain Komplek Masjid Besar Jatinom Dengan Pendekatan Infill Desain', *Skripsi: Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2018, 15.

pusat keramaian, parkir merupakan kebutuhan dan fasilitas yang sangat penting serta tarif parkir yang sering kali menjadi permasalahan.<sup>21</sup>

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang nantinya dapat dianalisis untuk keperluan tertentu, dan menentukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.<sup>22</sup> Metodologi pada penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian di bawah ini:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian ini yaitu dilakukan di Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede Kota Bekasi bertempat di Jalan Masjid Nurul Ihsan Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi.

### 2. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat

<sup>21</sup> Feriyanto, "Penarikan Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam" *Jurnal Az Zarqa*, No. 02 Vol. 09, Desember 2017, 237.

<sup>22</sup> Vigih Hery Kristanto, 'Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah', (KTI). Deepublish, 2018, 9.



diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.<sup>23</sup>

Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini.<sup>24</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris. Pendekatan empiris adalah merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.<sup>25</sup>

Pendekatan empiris kemudian akan memberikan sebuah pembuktian atau pengujian untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Pendekatan empiris inipun diharapkan agar dapat menggali data dan informasi secara maksimal mungkin tentang pengelolaan parkir di area parkir Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede dan tinjauan Hukum Islam tentang praktik penarikan biaya parkirnya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi

<sup>23</sup> Pupu Saeful Rahmat, 'Penelitian Kualitatif', *Equilibrium*, No. 09 Vol. 05, 2009, 3.

<sup>24</sup> Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Jurnal Humanika*, No. 01 Vol. 21, 2021, 33.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek', *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006, 142.

yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.<sup>26</sup>

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi -studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang berkaitan dengan penarikan biaya parkir.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu:

1) Studi Lapangan

a. Observasi

Tujuan dari observasi adalah deskripsi, pada penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis, atau pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori dan hipotesis. Untuk dapat mendekati fenomena sosial, seorang observer atau pengamat perlu memiliki kedekatan akses dengan setting dan subjek penelitian.<sup>27</sup> Observasi yang akan dilakukan oleh penulis yaitu observasi langsung di Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede Bekasi untuk mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan Penarikan Biaya Parkir.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan

<sup>26</sup> Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti Lufti, 'Analisis Data : Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis', (*Medan; USU Press*), 2014, 3.

<sup>27</sup> Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi', *Jurnal At-Taqaddum*, No.01 Vol. 08, 2016, 22.

penelitian.<sup>28</sup> Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis adalah wawancara bertahap kepada takmir masjid selaku pengurus Masjid, para pengguna lahan parkir dan warga yang ada sekitar Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede Bekasi. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka akan mendatangi kembali untuk melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi berbentuk foto dan rekaman audio.<sup>29</sup> Dokumentasi ini akan berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul kemudian dimanfaatkan oleh penulis sebagai bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dapat membuktikan benar adanya penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Dengan melakukan studi kepustakaan,

---

<sup>28</sup> Mita Rosaliza, 'Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, No. 02 Vol.11, 2015, 71.

<sup>29</sup> Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, No. 02, Vol. 13, 2014, 178.

penulis akan memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian.<sup>30</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Maka untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari maknanya.<sup>31</sup>

Mengacu pada rumusan masalah penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang penelitian yang sedang diselidiki.<sup>32</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan penulisan Skripsi. Adapun sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I berisikan pendahuluan, bab ini memuat gambaran secara umum pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisikan tinjauan Hukum Islam tentang penarikan biaya parkir pada area Masjid, pada bab ini menjelaskan tentang teori yang berkaitan pada penelitian, membahas tinjauan pustaka pada akad menurut Hukum Islam, sewa menyewa menurut Hukum Islam, pengelolaan lahan parkir, dan konsep masjid menurut Hukum Islam.

<sup>30</sup> M. Nazir, 'Metodologi Penelitian', (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003, 27.

<sup>31</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17 No. 33, 2019, 84.

<sup>32</sup> Abdullah K, 'Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan', (Sulawesi: Gunadarma Ilmu), 2018, 9.



Bab III berisikan tinjauan objek penelitian, bab ini memuat gambaran umum tentang sejarah dan profil pada lembaga Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede Bekasi, mengenai sejarah Masjid Besar Nurul Ihsan, profil Masjid Besar Nurul Ihsan, struktur kepengurusan Masjid Besar Nurul Ihsan, kondisi lahan parkir serta kendaraan yang ditampung di Masjid Besar Nurul Ihsan.

Bab IV berisikan penarikan biaya parkir pada area Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede Bekasi, pada bab ini menganalisis tentang pengelolaan pada parkir di area parkir Masjid Besar Nurul Ihsan Pondok Gede, serta pandangan Hukum Islam tentang praktik penarikan biaya parkir pada area parkir Masjid Nurul Ihsan Pondok Gede Bekasi kemudian dilihat pada sudut pandang hukum islam tentang penarikan biaya parkir.

Bab V berisikan penutup, bab ini merupakan bagian akhir sebagai penutup dalam pembahasan ini, yang didalamnya terdiri atas kesimpulan yang akan menguraikan jawaban tentang analisis Hukum Islam terhadap pokok permasalahan serta saran-saran dari penulis dari hasil penelitian.

